



PROVINSI BANTEN
SERTIFIKAT
NOMOR KONTROL VETERINER
RITEL
Nomor : RITEL-367406-0008



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner, telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan administratif dan teknis Ritel di bawah ini:

Nama Unit Usaha : PT. FADAGI SEGAR SEJAHTERA
Alamat Unit Usaha : VILA DAGO RAYA A7
Desa/Kelurahan : BENDA BARU
Kecamatan : PAMULANG
Kabupaten/Kota : KOTA TANGERANG SELATAN
Provinsi : BANTEN

Dari hasil pemeriksaan dan penilaian di atas, dinyatakan bahwa Ritel tersebut dinilai layak dan memenuhi persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai ketentuan persyaratan teknis dan administratif yang berlaku sehingga diberikan nomor kontrol veteriner (NKV): RITEL-367406-0008 Tingkat I.

NKV ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner.

Demikian Nomor Kontrol Veteriner ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di BANTEN
pada tanggal 16 Oktober 2023



PEJABAT OTORITAS VETERINER
Drh. Ari Mardiana
NIP 198211022010011003

KETENTUAN PERSYARATAN TEKNIS

1. Nomor Kontrol Veteriner yang diperoleh wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat.
2. Ritel wajib menerapkan cara yang baik di ritel untuk mencegah terjadinya pencemaran biologis, kimiawi atau fisik, serta mencegah terjadinya kontak antara produk halal dengan produk tidak halal.
3. Ritel harus dibawah pengawasan dokter hewan yang ditunjuk pemerintah.
4. Ritel harus memiliki gudang berpendingin yang mampu mempertahankan temperatur produk.
5. Penanganan produk halal harus dilakukan secara terpisah dari produk tidak halal, meliputi alat angkut, tempat penanganan, tempat penjagaan, ruang penyimpanan, peralatan, dan petugas yang menangani.
6. Ritel wajib menjual produk asal hewan yang berasal dari unit usaha yang telah memiliki NKV.
7. Ritel harus melakukan pengujian cemaran mikrobiologi dan residu secara berkala terhadap produk akhir pada laboratorium eksternal terakreditasi.
8. Pengangkutan produk harus menggunakan wadah dan alat angkut yang memenuhi persyaratan yang dapat mencegah produk tercemar bahaya biologis, kimiawi dan fisik serta mampu mempertahankan temperatur produk.
9. Air yang digunakan dalam proses penanganan produk dan pembersihan alat dan wadah harus memenuhi persyaratan kualitas air bersih.
10. Nomor Kontrol Veteriner dapat dicabut apabila pemegang NKV tersebut tidak mengindahkan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.

PROVINSI BANTEN
KETERANGAN HASIL TEMUAN KETIDAKSESUAIAN
NOMOR KONTROL VETERINER UNIT USAHA PRODUK HEWAN
NKV: RITEL-367406-0008

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan teknis higiene sanitasi di PT. FADAGI SEGAR SEJAHTERA oleh Tim Auditor NKV, pada tanggal 13 Oktober 2023, diperoleh hasil sebagai berikut :

- a) Penyimpangan Minor : 4 Penyimpangan
b) Penyimpangan Mayor : 2 Penyimpangan

Berdasarkan Pedoman Penilaian Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan, dari total penyimpangan tersebut diatas, PT. FADAGI SEGAR SEJAHTERA berhak mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner RITEL-367406-0008, dengan:

Tingkat : I

Tingkat	Keterangan	Survelians
I	Baik Sekali	Tiap 1 (satu) tahun sekali
II	Baik	Tiap 6 (enam) bulan sekali
III	Cukup	Tiap 4 (empat) bulan sekali

Keterangan Hasil Temuan Ketidaksesuaian ini dapat berubah sesuai dengan total penyimpangan pada saat Survelians

Ditetapkan di BANTEN
pada tanggal 13 Oktober 2023



PEJABAT OTORITAS VETERINER
Drh. Ari Mardiana
NIP 198211022010011003